

**Boikot Produk Musuh-musuh Islam Ditinjau Dari Hukum Syari'at (bagian 2)**

Pembaca *rahimakumullah*, dalam pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa akad muamalah hukum asalnya adalah mubah dengan siapapun termasuk dengan orang-orang kafir, sebaliknya meninggalkan bermu'amalah dengan merekapun dibolehkan karena sejatinya akad-akad mu'amalah itu masuk ke dalam ranah wasail (perantara) bukan maqasid (tujuan), yang mana tujuan dari melakukan akad mu'amalah adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang bersifat barang atau jasa. Maka dari itu kita paham bahwa boikot produk termasuk dalam bab mu'malah dan mu'amalah masuk dalam ranah wasail, maka boikot produk adalah masuk dalam bab *wasail*. Imam Ibnul Qoyyim *rahimahullah* telah menjelaskan bahwa wasail ditinjau dari segi *mashlahat dan mafsadat* yang ditimbulkan terbagi menjadi empat:

1. Wasilah yang diletakkan untuk mengarah kepada kerusakan, seperti minum yang memabukkan yang mengarah kepada kerusakan yaitu mabuk, tentu ini dilarang dalam syari'at.
2. Wasilah yang diletakkan untuk perkara yang mubah, tetapi dimaksudkan untuk sampai kepada kerusakan, seperti seorang yang menikah hanya agar dihalalkan berhubungan saja.
3. Wasilah yang diletakkan untuk perkara yang mubah, serta tidak dimaksudkan untuk sampai kepada kerusakan, tetapi biasanya justru mengarah kepada kerusakan dan rusaknya lebih besar dari mashlahatnya, seperti seorang yang menghina sesembahan orang-orang musyrik di depan mereka.
4. Wasilah yang diletakkan untuk sesuatu yang mubah dan terkadang mengantarkan kepada kerusakan, sedangkan mashlahatnya lebih besar daripada rusaknya, seperti seorang lelaki

yang melihat kepada wanita pinangan nya.<sup>1</sup> Jika telah tetap bahwa bertransaksi mu'amalah masuk kedalam wasail, maka melakukan transaksi dengan orang-orang kafir pun tidak keluar dari penjelasan Imam Ibnul Qoyyim, mungkin bisa dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan urutan kaidah wasail di atas;

1. Seorang muslim melakukan transaksi dengan orang kafir yang darinya dihasilkan perkara yang haram, maka jelas hukumnya haram dan transaksinya tidak sah.
2. Seorang muslim melakukan transaksi dengan orang kafir yang memerangi islam dalam suatu perkara yang mubah, tetapi dengan tujuan membiayai perekonomian negara-negara kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tidak diragukan juga bahwa transaksi ini hukumnya haram karena termasuk bentuk menguatkan orang-orang yang Allah rendahkan.
3. Seorang muslim bermu'amalah dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan akad yang mubah yang mana tujuannya untuk mencari keuntungan, namun di belakang itu orang-orang kafir ini mengambil keuntungan dari perniagaan untuk memerangi kaum muslimin, mengusir mereka dari negeri-negeri mereka dan mecabik-cabik akidah kaum muslimin, maka bentuk transaksi seperti ini meskipun pada asalnya boleh tetapi terdapat unsur kemudharatan bagi kaum muslimin sehingga jenis muamalah seperti ini tidak disyariatkan atau dilarang secara hukum umum apalagi barang-barang yang bisa ditemui penggantinya meskipun termasuk barang kebutuhan pokok, adapun hukum secara khusus (kasus-perkasus) maka hukumnya bisa berubah mengikuti faktor-faktor dan keadaan yang mempengaruhi mashlahat dan mafsadat.

**Buletin Mubarakah terbit setiap hari Jum'at**

Penerbit :  
Pesantren Da'wah Mubarakah, Lebak-Banten  
Pimpinan Redaksi: Ustadz Teguh Hidayat, Lc. M.E.,  
Redaktur Pelaksana: Afrian Rahardyaning Pangestu, S.Kom  
Desain & Layout : Harisun Irmansyah, S.Pd  
Publikasi & Distribusi : Faiq Fachrudin

**Info Kajian**

Bersama;  
**Ustadz, Teguh Hidayat, Lc. M.E (Pimpinan Pesantren Da'wah Mubarakah)**  
**Masjid Umar Bin Khattab, Pasir Ona**  
Ahad, Ba'da Shubuh: Kitab Riyadhussholihin  
Kamis, Ba'da Maghrib: Kitab Tafsir  
**Masjid Pondok Putra Da'wah Mubarakah, Ciseke**  
Jum'at, ba'da Maghrib: Kitabut Tauhid  
Jum'at ba'da Isya': Kitab Mukhtashar Minhajul Qosidin

**KONTRIBUSI DA'WAH**

salurkan infaq terbaik anda melalui rekening di bawah ini:  
**Pesantren Da'wah Mubarakah**  
**BANK BSI:**  
**1212127473**  
**Contact Person**  
**0819-3623-2730**

Pondok Putra  
Jl TB Hasan Ciseke, Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313  
Pondok Putri  
Jl.Siliwangi No 16 Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42315

**PUSAT INFORMASI :**  
www.dawahmubarakah.ponpes.id  
pesantren da'wah mubarakah  
PSBdawahmubarakahputra@gmail.com

4. Kurangnya Keterlibatan Guru  
Kurangnya perhatian dan keterlibatan guru dalam proses pembelajaran juga dapat menjadi penyebab murid berani melawan dan tidak sopan. Jika seorang guru tidak berusaha untuk mengenal karakteristik setiap murid, tidak memberikan pengajaran yang menarik, dan tidak menjalin komunikasi yang baik dengan murid, maka dapat membuahkan perilaku tidak sopan dari murid kepada guru.

5. Pengaruh Teknologi  
Penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mempengaruhi perilaku murid terhadap guru. Ketika murid lebih terpaku pada gadget mereka daripada mendengarkan penjelasan guru, maka mereka dapat menunjukkan sikap tidak sopan. Pengaruh teknologi yang berlebihan juga dapat membuat murid menjadi kurang peka terhadap norma-norma tata krama.

Murid yang berani melawan dan tidak sopan kepada guru memiliki berbagai alasan, maka dari itu kita sebagai guru harus banyak introspeksi diri dan jangan merasa bahwa diri kita selalu benar.

Ditulis oleh : Afrian Rahardyaning Pangestu, S.Kom.

**Kolom Hadits**

Rasulullaah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:  
مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ  
"Barangsiapa yang cinta dan benci karena Allah serta memberi dan enggan memberi karena Allah, maka telah sempurnalah keimanan nya."  
(HR. Abu Dawud no. 4681. Dari Abu Umamah radhiyalaahu 'anhu, Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih, Lihat ash-Shahihah (no. 380)

**PERISAI MU'MIN**

**Do'a untuk Palestina**  
اللَّهُمَّ أَنْصُرْ إِخْوَانَنَا فِي فَلَسْطِينَ وَتَبَّتْ أَقْدَامُهُمْ  
Ya Allah,berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina dan berilah kekuatan kepada mereka

**PERINGATAN... !**  
BULETIN INI MENGANDUNG AYAT & HADITS, JANGAN DITARUH DI SEMBARANG TEMPAT

Para pembaca yang baik hati. Kehadiran kekerasan dalam pendidikan, seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang dilakukan oleh murid dan orang tua terhadap guru, bukanlah hal yang jarang terjadi di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan penurunan etika dan tata krama di kalangan murid dan dapat mengakibatkan hilangnya rasa hormat terhadap guru. Pada artikel ini, penulis akan membahas beberapa penyebab mengapa murid berani melawan dan tidak sopan kepada guru.

### 1. Disiplin yang Ketat dan Tegas

Salah satu alasan umum mengapa murid berani melawan dan tidak sopan kepada guru adalah disiplin yang terlalu ketat dan tegas. Beberapa guru mungkin menerapkan aturan dan hukuman yang terlalu keras, yang membuat murid merasa terintimidasi dan tidak nyaman. Akibatnya, para murid cenderung memberikan respons yang tidak sopan sebagai bentuk protes yang mereka lakukan kepada guru.

### 2. Perlakuan yang Tidak Adil

Perlakuan yang tidak adil dari guru juga bisa menjadi penyebab murid berani melawan dan tidak sopan. Misalnya, jika seorang guru memihak beberapa murid dan tidak memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid, sehingga hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan menimbulkan ketegangan di antara murid. Murid yang merasa tidak diperlakukan secara adil, tentu akan menunjukkan perilaku yang tidak sopan terhadap guru.

### 3. Menganggap Remeh Kemampuan Murid

Sebagian murid mungkin merasa tidak dihargai atau dianggap remeh oleh guru. Hal ini bisa terjadi ketika seorang guru meremehkan kemampuan atau potensi murid, sehingga membuat murid merasa tidak termotivasi dan merasa tidak dihargai. Hal ini dapat menyebabkan murid menunjukkan sikap tidak sopan kepada guru.

## Kesimpulan:

1. Bahwa cara boikot yang digunakan oleh kaum muslimin terhadap musuh-musuh islam bukanlah cara baru atau yang diadakan, akan tetapi boikot sudah digunakan dari zaman Nabi shallahu 'alaihi wa sallam hingga sekarang.
2. Bahwa hukum asal boikot secara ekonomi adalah boleh sebagaimana hukum asal dari mumalah adalah boleh.
3. Boikot secara ekonomi adalah masuk dalam bab wasail atau cara yang disyariatkan.
4. Setiap individu muslim mempunyai hak untuk memboikot produk-produk musuh islam dan itu termasuk ibadah yang berpahala apabila diniatkan mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka membenci, murka terhadap kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh islam terhadap kaum muslimin, bahkan itu termasuk jihad hati atau bisa juga masuk kedalam jihad harta.
5. Bahwa seruan dan perintah boikot adalah hak bagi pemerintah
6. Masyarakat mesti berhati-hati untuk menjaga lisan dengan tidak memprovokasi atau mewajibkan orang lain untuk memboikot produk tertentu, karena:
  - a) Hal itu adalah wewenang pemerintah.
  - b) Karena dikhawatirkan ketika seorang individu (selain pemerintah) menyerukan dan memprovokasi untuk memboikot produk tertentu ternyata ada kemafsadatan yang akan kembali kepada kaum muslimin itu sendiri.

*Wallahu 'alam.*

Pada akhir tulisan ini penulis berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kaum muslimin dimanapun berada terkhusus saudara-saudara kita di palestina semoga Allah mengangkat penderitaan mereka dan mengirimkan kemenangan kepada mereka serta membinasakan semua musuh-musuh Allah yahudi dan sekutu-sekutunya dari muka bumi ini.

[ Penulis: Ust. Teguh Hidayat, Lc. M.E ]  
(pimpinan pesantren Da'wah Mubarakah, Lebak-Banten)

## Footnote

1. Ibnu Qoyyim, 'I'lamul muwaqqi'in, hal. 3/554
2. Dr. Khalid Asy Syamroni, al muqotho'ah al iqtishodiah, hal. 54-56
3. Abid As Sa'dun, Al Muqaththa'ah al iqtishadiyah, hal. 108
4. Abid As Sa'dun, Al Muqaththa'ah al iqtishadiyah, hal. 109

dalam hal kebaikan apalagi terdapat kemaslahatan di dalamnya karena kaidah mengatakan "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah,"

b) Apabila boikot dalam suatu keadaan seperti keadaan perang untuk mempertahankan (qitauld difa'), yaitu tidak ada jalan untuk melawan musuh kecuali dengan melakukan boikot, maka keadaan seperti ini keadaannya disamakan dengan wajibnya melakukan *jihadu daf'* (jihad dalam rangka mempertahankan).

### 3. Boikot hukumnya haram atau makruh 4

Boikot juga bisa dihukumi makruh bahkan dapat dihukumi dengan haram pada salah satu dari dua keadaan berikut ini:

a) Apabila pemerintah memerintahkan untuk tidak memboikot karena adanya kemaslahatan yang besar atau dalam rangka menolak kemafsadatan yang lebih besar apabila melakukan praktik boikot, maka masyarakat wajib mengikuti arahan pemerintah meskipun terkadang tidak Nampak kemaslahatan itu di depan mata masyarakat, karena bisa jadi kemaslahatan ini Nampak di depan pemerintah namun tidak Nampak bagi masyarakat, maka kembali kepada hukum asal yaitu mentaati pemimpin untuk tidak memboikot.

b) Apabila Nampak jelas bahwa boikot akan menyebabkan kerusakan atau mafsadat yang sangat besar, seperti bertambahnya serangan musuh, semakin bertambahnya kemudharatan bagi pihak yang melakukan pemboikotan, atau adanya ketidakefektifan boikot dalam membalas kezaliman dan kerugian bagi musuh-musuh islam.

**Catatan:** *wajib dipahami bahwa untuk menetapkan adanya mashlahat dan mafsadat serta menentukan hukum syar'i dalam praktik boikot maka ini adalah wewenang para ulama yang menguasai kaidah-kaidah syari'at, para pakar ekonomi, serta pakar dalam siasah syar'iyah bukan wewenang masyarakat awam, sehingga tidak boleh masyarakat awam berbicara masalah ini karena bisa dipastikan dampak kerusakannya akan lebih besar dari manfaatnya.*

buletin mubarakah pesantren  
da'wah mubarakah rangkasbitung